



PUTUSAN
Nomor 658/Pid.Sus/2020/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Jainal Abidin Nasution;
2. Tempat lahir : Dusun Namu Datuk;
3. Umur/Tanggal lahir : 47 tahun/27 Juli 1972;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Namu Datuk Kec. Kuala Kab. Langkat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Jainal abidin Nasution ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 7 November 2019

Terdakwa Jainal abidin Nasution ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 November 2019 sampai dengan tanggal 17 Desember 2019

Terdakwa Jainal abidin Nasution ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2019 sampai dengan tanggal 16 Januari 2020

Terdakwa Jainal abidin Nasution ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Januari 2020 sampai dengan tanggal 15 Februari 2020

Terdakwa Jainal abidin Nasution ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Februari 2020 sampai dengan tanggal 3 Maret 2020

Terdakwa Jainal abidin Nasution ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Februari 2020 sampai dengan tanggal 27 Maret 2020

Terdakwa Jainal abidin Nasution ditahan dalam tahanan rutan oleh:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Maret 2020 sampai dengan tanggal 26 Mei 2020

Terdakwa Jainal abidin Nasution ditahan dalam tahanan rutan oleh:

8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 27 Mei 2020 sampai dengan tanggal 25 Juni 2020

Terdakwa dipersidangan di damping Penasihat Hukum yaitu : 1. Hj.Erlina, S.H., 2. Sri Wahyuni S, S.H., 3. Desi Riana Hrp, S.H.M.H., 4. Elfina, S.H., 5. Syarifahtha Sembiring, S.H., Advokat Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum "Menara Keadilan" yang berkantor di Jalan Bambu Nomor 64 Medan, berdasarkan Penunjukan Majelis Hakim dengan Penetapan Majelis tanggal 24 Maret 2020 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 658/Pid.Sus/2020/PN Mdn tanggal 27 Februari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 658/Pid.Sus/2020/PN Mdn tanggal 27 Februari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Jainal abidin Nasution telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana secara tanpa hak tau melawan hukum memiliki ataupun menguasai narkoba golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana yang didakwakan pada dakwaan pertama melanggar pasal 112 (2) jo pasal 132 (1) UU RI No, 35 tahun 2009 tentang narkoba;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Jainal abidin Nasution dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda Rp 1.000.000.000 Subsida 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah panci yang terbuat dari stainless yang didalamnya berisikan 4 (empat) bungkus plastik teh warna hijau yang bertuliskan tulisan cina merk Qingshan yang berisikan narkoba jenis

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 658/Pid.Sus/2020/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu dengan berat keseluruhan seberat 4.000 (empat ribu) gram netto, 1 (satu) unit Handphone merk nokia warna hitam dengan nomor SIM 081269153331, 1 (satu) unit mobil toyota inova warna hitam dengan nomor polisi BK 1238 JV digunakan dalam berkas perkara an, Eka Wahyudi Sembiring, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna putih dengan nomor SIM 081361236733, 1 (satu) unit Handphone merk I-Phone warna silver dengan nomor SIM 08133903995, 1 (satu) unit mobil inova warna hitam dengan nomor polisi BK 1828 TI, digunakan dalam berkas perkara An. Azhar, 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam dengan nomor SIM 085277970925 dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

----- Bahwa ia Terdakwa **Jainal abidin Nasution** bersama dengan **Eka Wahyudi Sembiring** dan **Azhar** (masing-masing berkas terpisah) pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2019 sekira pukul 01.15 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2019 bertempat di Jalan Nenas 2 Lingkungan I Kel. Suka Ramai Kec. Binjai Barat Kota Binjai tepatnya didalam rumah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Binjai, akan tetapi berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Medan berwenang mengadili karena Terdakwa ditahan di Rutan Tanjung Gusta Medan dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Medan dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan” **melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika**

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 658/Pid.Sus/2020/PN Mdn



golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman lebih dari 5(lima) gram ”

perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2019 Terdakwa sedang tidur-tidur di rumah Eka Wahyudi Sembiring (berkas terpisah) di Jalan Nenas II Lingkungan I Kel. Suka Ramai Kec. Binjai Barat Kota Binjai, dan sekira pukul 11.00 Wib EKA Eka Wahyudi Sembiring mengatakan kepada Terdakwa “ hari ini kita ketempat kawan ya Bang ” lalu Terdakwa mengatakan “ kemana Ka..?” lalu Eka Wahyudi Sembiring mengatakan “ ke Aceh Bang ” lalu Terdakwa mengatakan “ mau ngapain kesana Ka ? ”, Eka Wahyudi Sembiring mengatakan “ ngambil Uang Bang, biar kita tebus mobil abang yang kena gadai itu ” Terdakwa mengatakan “ oke Ka ”, sekitar pukul 12.00 Wib Terdakwa dan Eka Wahyudi Sembiring berangkat menuju Aceh dengan menggunakan mobil Toyota Inova warna hitam dengan nomor Polisi BK 1238 JV milik Eka Wahyudi Sembiring dan sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa dan Eka Wahyudi Sembiring tiba di Lok Nibung Aceh dan bertemu temannya dan kami pun singgah di rumah temannya tersebut dan Eka Wahyudi Sembiring bersama temannya langsung cerita – cerita di dalam rumah dan Terdakwa pun masuk ke dalam rumah dan Terdakwa bersama – sama dengan Eka Wahyudi Sembiring dan Azhar langsung menggunakan / menghisap narkoba jenis shabu di dalam rumah, dan setelah menggunakan / menghisap shabu tersebut, lalu Terdakwa melihat Eka Wahyudi Sembiring dan Azhar keluar dari dalam rumah dan didepan rumah Terdakwa melihat Azhar memasukkan 4 (empat) bungkus plastik warna hijau yang mencurigakan kedalam mobil Eka Wahyudi Sembiring lalu Terdakwa menanyakan kepada Eka Wahyudi Sembiring “ Apa itu Ka..? ” lalu Eka Wahyudi Sembiring mengatakan “ Shabu itu Bang mau kita bawa ke Binjai ” Terdakwa mengatakan “ Tidak berani aku membawanya itu Ka ” lalu Eka Wahyudi Sembiring mengatakan “ kalau abang takut, abang sama temanku itu saja naik mobilnya ke Binjai, biar aku sendiri yang naik mobil ini ” setelah itu Terdakwa mengatakan “ oke ”. dan setelah itu Terdakwa bersama dengan Azhar menggunakan mobil Toyota Innova warna hitam miliknya dengan nomor Polisi BK 1828 TL ke Binjai sedangkan Eka Wahyudi Sembiring menggunakan mobil miliknya untuk membawa narkoba jenis shabu ke Kota Binjai dan tiba sekitar pukul 24.00 Wib di Kota Binjai, Azhar pindah ke mobil milik Eka Wahyudi Sembiring dan Terdakwa disuruh oleh Eka Wahyudi Sembiring untuk mutar – mutar dulu di Kota Binjai, nanti setelah ditelephon lagi baru datang ke rumah Eka Wahyudi Sembiring dan langsung menuju rumah Eka Wahyudi Sembiring, dan sekitar pukul 00.30 Wib Terdakwa dihubungi untuk datang kerumah Eka Wahyudi

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 658/Pid.Sus/2020/PN Mdn



Sembiring dan setibanya di rumah Eka Wahyudi Sembiring, Terdakwa langsung tidur – tiduran di kursi dalam rumah, sedangkan Azhar tidur – tiduran di kursi depan rumah sedangkan Eka Wahyudi Sembiring sedang nyuci mobil, lalu sekitar pukul 01.15 Wib Terdakwa terbangun dan sudah melihat petugas Polisi berada di dalam rumah dan Terdakwa melihat Eka Wahyudi Sembiring dan Azhar sudah ditangkap dan Terdakwa pun disuruh untuk tidak bergerak, dan polisi menyuruh Eka Wahyudi Sembiring mengambil narkoba jenis shabu yang dii bawa dari Aceh ke rumah milik Eka Wahyudi Sembiring dan setelah petugas polisi melihat barang bukti shabu tersebut, maka Terdakwa, Eka Wahyudi Sembiring dan Azhar langsung ditangkap dan membawa kami ke Kantor Ditresnarkoba Polda Sumut untuk diproses lebih lanjut.

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang bukti **Narkotika** No. Lab : 11572/ NNF/ 2019 tanggal 24 Oktober 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M.Hutagaol, S.Si. Apt dan Hendrik D Ginting S.Si yang berkesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa **Eka Wahyudi Sembiring, Azhar dan Jainal abidin Nasution** adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I(satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa bersepakat dalam **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman** tersebut dilakukan dengan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana pasal 114 (2) Jo. Pasal 132 (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Kedua :

----- Bahwa ia Terdakwa **Jainal abidin Nasution** bersama dengan **Eka Wahyudi Sembiring** dan **Azhar** (masing-masing berkas terpisah) pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2019 sekira pukul 01.15 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2019 bertempat di Jalan Nenas 2 Lingkungan I Kel. Suka Ramai Kec. Binjai Barat Kota Binjai tepatnya didalam rumah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Binjai, akan tetapi berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Medan berwenang mengadili karena Terdakwa ditahan di Rutan Tanjung Gusta Medan dan tempat kediaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Medan dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, **“melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I (satu) bukan tanaman lebih dari lima gram”**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2019 Terdakwa sedang tidur-tidur di rumah Eka Wahyudi Sembiring (berkas terpisah) di Jalan Nenas II Lingkungan I Kel. Suka Ramai Kec. Binjai Barat Kota Binjai, dan sekira pukul 11.00 Wib EKA Eka Wahyudi Sembiring mengatakan kepada Terdakwa “ hari ini kita ketempat kawan ya Bang ” lalu Terdakwa mengatakan “ kemana Ka..?” lalu Eka Wahyudi Sembiring mengatakan “ ke Aceh Bang ” lalu Terdakwa mengatakan “ mau ngapain kesana Ka ? ”, Eka Wahyudi Sembiring mengatakan “ ngambil Uang Bang, biar kita tebus mobil abang yang kena gadai itu ” Terdakwa mengatakan “ oke Ka ”, sekitar pukul 12.00 Wib Terdakwa dan Eka Wahyudi Sembiring berangkat menuju Aceh dengan menggunakan mobil Toyota Inova warna hitam dengan nomor Polisi BK 1238 JV milik Eka Wahyudi Sembiring dan sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa dan Eka Wahyudi Sembiring tiba di Lok Nibung Aceh dan bertemu temannya dan kami pun singgah di rumah temannya tersebut dan Eka Wahyudi Sembiring bersama temannya langsung cerita – cerita di dalam rumah dan Terdakwa pun masuk ke dalam rumah dan Terdakwa bersama – sama dengan Eka Wahyudi Sembiring dan Azhar langsung menggunakan / menghisap narkotika jenis shabu di dalam rumah, dan setelah menggunakan / menghisap shabu tersebut, lalu Terdakwa melihat Eka Wahyudi Sembiring dan Azhar keluar dari dalam rumah dan didepan rumah Terdakwa melihat Azhar memasukkan 4 (empat) bungkus plastik warna hijau yang mencurigakan kedalam mobil Eka Wahyudi Sembiring lalu Terdakwa menanyakan kepada Eka Wahyudi Sembiring “ Apa itu Ka..?” lalu Eka Wahyudi Sembiring mengatakan “ Shabu itu Bang mau kita bawa ke Binjai ” Terdakwa mengatakan “ Tidak berani aku bawaknya itu Ka ” lalu Eka Wahyudi Sembiring mengatakan “ kalau abang takut, abang sama temanku itu saja naik mobilnya ke Binjai, biar aku sendiri yang naik mobil ini ” setelah itu Terdakwa mengatakan “ oke ”. dan setelah itu Terdakwa bersama dengan Azhar menggunakan mobil Toyota Innova warna hitam miliknya dengan nomor Polisi BK 1828 TL ke Binjai sedangkan Eka Wahyudi Sembiring menggunakan mobil miliknya untuk membawa narkotika jenis shabu ke Kota Binjai dan tiba sekitar pukul 24.00

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 658/Pid.Sus/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Wib di Kota Binjai, Azhar pindah ke mobil milik Eka Wahyudi Sembiring dan Terdakwa disuruh oleh Eka Wahyudi Sembiring untuk mutar – mutar dulu di Kota Binjai, nanti setelah ditelephon lagi baru datang ke rumah Eka Wahyudi Sembiring dan langsung menuju rumah Eka Wahyudi Sembiring, dan sekitar pukul 00.30 Wib Terdakwa dihubungi untuk datang kerumah Eka Wahyudi Sembiring dan setibanya di rumah Eka Wahyudi Sembiring, Terdakwa langsung tidur – tiduran di kursi dalam rumah, sedangkan Azhar tidur – tiduran di kursi depan rumah sedangkan Eka Wahyudi Sembiring sedang nyuci mobil, lalu sekitar pukul 01.15 Wib Terdakwa terbangun dan sudah melihat petugas Polisi berada di dalam rumah dan Terdakwa melihat Eka Wahyudi Sembiring dan Azhar sudah ditangkap dan Terdakwa pun disuruh untuk tidak bergerak, dan polisi menyuruh Eka Wahyudi Sembiring mengambil narkotika jenis shabu yang dii bawa dari Aceh ke rumah milik Eka Wahyudi Sembiring dan setelah petugas polisi melihat barang bukti shabu tersebut, maka Terdakwa, Eka Wahyudi Sembiring dan Azhar langsung ditangkap dan membawa kami ke Kantor Ditresnarkoba Polda Sumut untuk diproses lebih lanjut.

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang bukti **Narkotika** No. Lab : 11572/ NNF/ 2019 tanggal 24 Oktober 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M.Hutagaol, S.Si. Apt dan Hendrik D Ginting S.Si yang berkesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa **Eka Wahyudi Sembiring, Azhar dan Jainal abidin Nasution** adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I(satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa bersepakat dalam **memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman** tersebut dilakukan dengan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana pasal 112 (2) Jo. Pasal 132 (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Toga M Parhusip**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi sudah pernah diperiksa di Penyidik Ditresnarkoba Sumut dan Keterangan yang diberikan pada waktu itu sudah benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama teman dari Kepolisian yaitu Briptu Dedi Irwanto Tarigan pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2019 sekitar jam 01.15. Wib di jalan Nenas 2 Lingkungan I, Kelurahan Suka Ramai, Kecamatan Bnjai Barat Kota Binjai di dalam satu unit rumah telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena dicurigai memiliki narkoba;
- Bahwa sebelumnya saksi mendapat informasi dari masyarakat kalau di jalan Nenas 2 Lingkungan I, Kelurahan Suka Ramai, Kecamatan Bnjai Barat Kota Binjai akan ada transaksi narkoba, sehingga saksi dan teman turun ke lokasi dan pada saat itu ketika tiba di lokasi saksi melihat ada 2 (dua) unit mobil Toyota Inova sedang parkir di depan rumah dan melihat ada laki laki diketahui bernama Eka Wahyudi Sembiring sedang mencuci mobil, kemudian saksi mengamankan Eka Wahyudi Sembiring tersebut, kemudian saksi menemukan ada seorang laki laki sedang tiduran dikursi rumah tersebut yang kemudian laki laki tersebut diamankan yang bernama Azhar;
- Bahwa pada saat dilakukan panangkapan dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit panci yang terbuat dari steinlis yang di dalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastik teh warna hijau yang bertulisan China merk Qingshan;
- Bahwa setelah diinterogasi peran mereka menerangkan bahwa Azhar mendapatkan narkoba jenis sabu dari Mikel (DPO), lalu Eka Wahyudi Sembiring dan Terdakwa menjemputnya dan narkoba tersebut di bawa oleh Azhar, Eka Wahyudi Sembiring dan Terdakwa ke rumah Eka Wahyudi Sembiring di Binjai dan nanti sabu tersebut akan diserahkan kepada calon penerima di dawrah Sunggal;
- Bahwa Eka Wahyudi Sembiring menjemput sabu tersebut dengan menggunakan mobil Toyota Innova warna hitam dengan No.Pol BK 1238 JV sedangkan Terdakwa Azhar dan Jainal abidin Nasution menggunakan mobil Toyota Inova warna hitam dengan No.Pol BK 1828 TL;
- Bahwa baran bukti yang disita antara lain 1 (satu) panci yang terbuat dari steinles yang di dalamnya berisikan 4 (empat) bungkus plastik teh warna hijau yang bertuliskan tulisan Cina merk Qingshan yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan seberat 4.000 (empat ribu) gram netto, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dengan nomor SIM 0812691569153331, 1 (satu) unit mobil Toyota Inova warna hitam dengan nomor polisi BK 1238 JV, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih dengan nomor SIM 081361236733, 1 (satu) unit handphone merk I-

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 658/Pid.Sus/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Phone warna silver dengan nomor SIM 08133903995, 1 (satu) unit mobil Toyota warna hitam dengan nomor polisi BK 1828 TL, 1 (satu) unit handphone merk Nkia warna hitam dengan nomor SI 085277970925;

- Bahwa menurut pengakuan mereka sebelumnya Terdakwa Azhar sudah pernah mengambil narkoba dari Mikel;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

2. **Dedi Irwanto Tarigan**, dibawah sumpah menerangkan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa di Penyidik Ditresnarkoba Sumut dan Keterangan yang diberikan pada waktu itu sudah benar;
- Bahwa saksi bersama teman dari Kepolisian yaitu Briptu Toga M Parhusip pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2019 sekitar jam 01.15. Wib di jalan Nenas 2 Lingkungan I, Kelurahan Suka Ramai, Kecamatan Bnjai Barat Kota Binjai di dalam satu unit rumah telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena dicurigai memiliki narkoba;
- Bahwa sebelumnya saksi mendapat informasi dari masyarakat kalau di jalan Nenas 2 Lingkungan I, Kelurahan Suka Ramai, Kecamatan Bnjai Barat Kota Binjai akan ada transaksi narkoba, sehingga saksi dan teman turun ke lokasi dan pada saat itu ketika tiba di lokasi saksi melihat ada 2 (dua) unit mobil Toyota Inova sedang parkir di depan rumah dan melihat ada laki laki diketahui bernama Eka Wahyudi Sembiring sedang mencuci mobil, kemudian saksi mengamankan Eka Wahyudi Sembiring tersebut, kemudian saksi menemukan ada seorang laki laki sedang tiduran dikursi rumah tersebut yang kemudian laki laki tersebut diamankan yang bernama Azhar;
- Bahwa pada saat dilakukan panangkapan dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit panci yang terbuat dari steinlis yang di dalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastik teh warna hijau yang bertulisan China merk Qingshan;
- Bahwa setelah diinterogasi peran mereka, maka mereka menerangkan Azhar mendapatkan narkoba jenis sabu dari Mikel (DPO), lalu Eka Wahyudi Sembiring dan Terdakwa menjemputnya dan narkoba tersebut di bawa oleh Azhar, Eka Wahyudi Sembiring dan Terdakwa ke rumah Eka Wahyudi Sembiring di Binjai dan nanti sabu tersebut akan diserahkan kepada calon penerima di daerah Sunggal;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 658/Pid.Sus/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya berdasarkan pengakuan mereka menjelaskan, Eka Wahyudi Sembiring menjemput sabu tersebut dengan menggunakan mobil Toyota Innova warna hitam No.Pol BK 1238 JV sedangkan Terdakwa Azhar dan Jainal abidin Nasution menggunakan mobil Toyota Inova warna hitam No.Pol BK 1828 TL;
- Bahwa barang bukti yang disita antara lain 1 (satu) panci yang terbuat dari steinles yang di dalamnya berisikan 4 (empat) bungkus plastik teh warna hijau yang bertuliskan tulisan Cina merk Qingshan yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan seberat 4.000 (empat ribu) gram netto, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dengan nomor SIM 0812691569153331, 1 (satu) unit mobil Toyota Inova warna hitam dengan nomor polisi BK 1238 JV, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih dengan nomor SIM 081361236733, 1 (satu) unit handphone merk I-Phone warna silver dengan nomor SIM 08133903995, 1 (satu) unit mobil Toyota warna hitam dengan nomor polisi BK 1828 TL, 1 (satu) unit handphone merk Nkia warna hitam dengan nomor SI 085277970925;
- Bahwa menurut pengakuan mereka sebelumnya Terdakwa Azhar sudah pernah mengambil narkoba dari Mikel;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

3. **Eka Wahyudi Sembiring**, di bawah sumpah pada pokoknya mereangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa di Penyidik Ditresnarkoba Sumut dan Keterangan yang diberikan pada waktu itu sudah benar;
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2019 sekitar jam 01.15. Wib di jalan Nenas 2 Lingkungan I, Kelurahan Suka Ramai, Kecamatan Bnjai Barat Kota Binjai yaitu di rumah saksi;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2019, Terdakwa sedang tidur tidur di rumah saksi di alamat jalan Nenas 2 Lingkungan I, Kelurahan Suka Ramai, Kecamatan Binjai Barat Kota Binjai dan sekitar jam 11.00 Wib, saksi mengatakan kepada Terdakwa: "hari ini kita ke tempat kawan ya bang", lalu Terdakwa menjawab : "kemana Ka?", lalu saksi katakan : "ke Aceh Bang", lalu Terdakwa tanya: "mau ngapain kesana Ka?". Kemudian Terdakwa bilang: "Ngambil uang bang, biar kita

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 658/Pid.Sus/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



tebus mobil abang yang kena gadai itu”, Kemudian Terdakwa mengatakan : “Oke Ka”;

- Bahwa kemudian Terdakwa dan Eka Wahyudi berangkat menuju Aceh dengan menggunakan mobil Toyota Innova warna hitam No.Pol BK 1238 JV milik Eka Wahyudi Sembiring dan sekitar jam 17.00 Wib mereka tiba di Lok Nibung Aceh dan bertemu dengan teman Eka Wahyudi Sembiring dan singgah di rumah temannya tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi , Terdakwa bersama sama Azhar langsung menggunakan/menghisap sabu di dalam rumah dan setelah itu Azhar beserta Terdakwa dan Eka Wahyudi Sembiring ke luar dari dalam rumah dan di depan rumah itu, Terdakwa melihat Azhar memasukkan 4 empat bungkus plastik warna hijau ke dalam mobil yang dikemudikan saksi Eka Wahyudi Sembiring;
- Bahwa kemudian Terdakwa menanyakan kepada Eka Wahyudi Sembiring : “apa itu Ka?” . Eka Wahyudi Sembiring mengatakan : “Sabu itu bang, mau kita bawa ke Binjai”. Terdakwa waktu itu menjawab : “Tidak berani aku bawaknya itu Ka”, lalu Eka Wahyudi Sembiring mengatakan : “ kalau abang takut, abang sama temanku itu saja naik mobilnya ke Binjai, biar aku sendiri yang naik mobil ini”, setelah itu Terdakwa mengatakan : “Oke”;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan Azhar menggunakan mobil Toyota Innova warna hitam ke Binjai sedangkan saksi menggunakan mobil milik saksi membawa narkotika sabu tersebut ke Kota Binjai;
- Bahwa sekitar jam 24.00 Wib di Kota Binjai, Azhar pindah ke mobil saksi Eka Wahyudi Sembiring dan Terdakwa kemudian disuruh putar putar dulu di Kota Binjai, nanti setelah ditelepon baru datang saksi dan langsung menuju rumah saksi dan sekitar jam 00.30 Wib Terdakwa dihubungi di telepon untuk datang ke rumah saksi;
- Bahwa setibanya di rumah saksi, Terdakwa langsung tidur tiduran di kursi dalam rumah, sedangkan Azhar tidur tiduran di kursi depan rumah, sedangkan saksi mencuci mobil;
- Bahwa sekitar jam 01.15 Wib datang petugas kepolisian langsung mengamankan saksi dan menyuruh Terdakwa dan Azhar untuk tidak bergerak dan polisi menyuruh saksi mengambil narkotika yang dibawa dari Aceh tersebut dan setelah petugas polisi melihat barang bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, maka saksi, Terdakwa dan Azhar langsung ditangkap dan dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Sumut untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa Mikel menjanjikan jika berhasil mengantarkan narkoba sabu tersebut akan diberikan uang sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

4. **Azhar**, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa di Penyidik Ditresnarkoba Sumut dan Keterangan yang diberikan pada waktu itu sudah benar;
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2019 sekitar jam 01.15. Wib di jalan Nenas 2 Lingkungan I, Kelurahan Suka Ramai, Kecamatan Binjai Barat Kota Binjai di dalam rumah karena memiliki narkoba jenis sabu;
- Bahwa saksi ditangkap bersama Terdakwa Jainal Abidin dan teman saksi bernama Eka Wahyudi;
- Bahwa pada waktu penangkapan ditemukan dan disita barang bukti bukti berupa 1 (satu) unit panci yang terbuat dari steinlis yang di dalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastik teh warna hijau yang bertulisan China merk Qingshan;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut diterima dari orang yang disuruh Mikel (DPO) pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2019 sekitar jam 15.00 Wib di jalan Luk Nibung Aceh Timur sebanyak 4 (empat) bungkus;
- Bahwa saksi bersama dengan Terdakwa Jainal abidin Nasution menggunakan mobil Toyota Innova warna hitam ke Binjai sedangkan Eka Wahyudi Sembiring menggunakan mobil miliknya membawa narkoba sabu tersebut ke Kota Binjai;
- Bahwa sekitar jam 24.00 Wib di Kota Binjai, saksi Azhar pindah ke mobil Eka Wahyudi Sembiring dan Terdakwa kemudian disuruh oleh saksi Eka Wahyudi Sembiring untuk putar putar dulu di Kota Binjai, nanti setelah ditelepon baru datang saksi dan langsung menuju rumah Eka Wahyudi Sembiring dan sekitar jam 00.30 Wib Terdakwa dihubungi di telepon untuk datang ke rumah Eka Wahyudi Sembiring;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut rencananya akan diantar ke daerah Sunggal namun saksi tidak kenal dengan calon penerima karena Mikel

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 658/Pid.Sus/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) hanya memberitahu nomor handphonenya saja dan saksi juga tidak pernah bertemu dengan Mikel (DPO) sehingga saksi tidak tahu ciri cirinya;

- Bahwa setibanya di rumah saksi Eka Wahyudi Sembiring, Terdakwa langsung tidur tiduran di kursi dalam rumah, sedangkan saksi tidur tiduran di kursi depan rumah, sedangkan Eka Wahyudi Sembiring mencuci mobil;
- Bahwa sekitar jam 01.15 Wib datang petugas kepolisian langsung mengamankan dan menyuruh tidak bergerak kepada saksi dan Azhar kemudian polisi menyuruh Eka Wahyudi Sembiring mengambil narkoba yang dibawa dari Aceh tersebut dan setelah petugas polisi melihat barang bukti tersebut, maka saksi, Terdakwa dan Eka Wahyudi Sembiring langsung ditangkap dan dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Sumut untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa Mikel menjanjikan jika berhasil mengantarkan narkoba sabu tersebut akan diberikan uang sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah diperiksa di Penyidik Ditresnarkoba Sumut dan Keterangan yang diberikan pada waktu itu sudah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap di dalam rumah Eka Wahyudi Sembiring pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2019 sekitar jam 01.15. Wib di jalan Nenas 2 Lingkungan I, Kelurahan Suka Ramai, Kecamatan Binjai Barat Kota Binjai karena memiliki narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama teman Terdakwa bernama Azhar dan Eka Wahyudi Sembiring;
- Bahwa pada waktu pengkapan ditemukan dan disita barang bukti berupa 1 (satu) unit panci yang terbuat dari steinlis yang di dalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastik teh warna hijau yang bertulisan China merk Qingshan;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut diterima Terdakwa dari Azhar yang bersama menjemputnya dan menerima dari orang yang disuruh Mikel (DPO) pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2019 sekitar jam 15.00 Wib di jalan Luk Nibung Aceh Timur sebanyak 4 (empat) bungkus dan kemudian membawa

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 658/Pid.Sus/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika tersebut ke rumah saksi Eka Wahyudi Sembiring di jalan Nenas 2 Lingkungan I, Kelurahan Suka Ramai, Kecamatan Binjai Barat Kota Binjai;

- Bahwa Terdakwa akan mendapat upah sebesar Rp.10.000.000.,00 (sepuluh juta rupiah) apabila berhasil menyerahkan sabu tersebut kepada calon penerimanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan **barang bukti sebagai berikut:**

- 1 (satu) buah panci yang terbuat dari steinles yang didalamnya berisikan 4 (empat) bungkus plastik teh warna hijau yang bertuliskan tulisan cina merk Qingshan yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan seberat 4.000 (empat ribu) gram netto;
- 1 (satu) unit Handphone merk nokia warna hitam dengan nomor SIM 081269153331;
- 1 (satu) unit mobil Toyota Inova Warna Hitam dengan nomor polisi BK 1238 JV;
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna putih dengan nomor SIM 081361236733;
- 1 (satu) unit Handphone merk I-Phone warna silver dengan nomor SIM 08133903995;
- 1 (satu) unit mobil Inova Warna Hitam dengan nomor polisi BK 1828 TI;
- 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam dengan nomor SIM 085277970925;

Yang ketika diperlihatkan kepada Terdakwa dan saksi saksi mereka mengatakan mengenalnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap di dalam sebuah rumah pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2019 sekitar jam 01.15. Wib di jalan Nenas 2 Lingkungan I, Kelurahan Suka Ramai, Kecamatan Binjai Barat Kota Binjai, karena memiliki narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama teman Terdakwa bernama Azhar dan Eka Wahyudi Sembiring;
- Bahwa pada waktu penangkapan ditemukan dan disita barang bukti bukti berupa 1 (satu) unit panci yang terbuat dari steinlis yang di dalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastik teh warna hijau yang bertulisan China merk Qingshan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut diterima Terdakwa dari Azhar yang bersama menjemputnya dan mereka menerima dari orang yang disuruh Mikel (DPO) pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2019 sekitar jam 15.00 Wib di jalan Luk Nibung Aceh Timur sebanyak 4 (empat) bungkus dan kemudian membawa narkoba tersebut ke rumah Eka Wahyudi Sembiring di jalan Nenas 2 Lingkungan I, Kelurahan Suka Ramai, Kecamatan Binjai Barat Kota Binjai;
- Bahwa Terdakwa dijanjikan mendapat upah sebesar Rp.10.000.000.,00 (sepuluh juta rupiah) apabila berhasil menyerahkan sabu tersebut kepada calon penerimanya;
- Bahwa berdasarkan berita acara Analisis Laboratorium barang bukti Narkoba No. Lab : 11572/ NNF/ 2019 tanggal 24 Oktober 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M.Hutagaol, S.Si. Apt dan Hendrik D Ginting S.Si yang berkesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa **Eka Wahyudi Sembiring, Azhar dan Jainal abidin Nasution** adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I(satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan sesuatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya dengan dakwaan yang dikonstruksikan berbentuk alternatif yaitu Pertama melanggar Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 atau Kedua Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009;

Menimbang, terhadap bentuk dan susunan Surat Dakwaan Penuntut Umum ini, Majelis terlebih dahulu perlu mengomentari dan mengutarakan pendapat majelis sebagaimana terurai dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ini dihubungkan dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum ini menurut Majelis adalah tidak tepat bila disusun secara Alternatif, tapi lebih tepat apabila disusun dengan dakwaan yang berbentuk Subsidiaritas, sebab unsur-unsur dari

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 658/Pid.Sus/2020/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan yang didakwakan adalah sama, yaitu unsur yang ada di dalam unsur Dakwaan Kedua juga ada di dalam dakwaan Pertama dan Penuntut Umum sudah menyusunnya dengan memulai dari Dakwaan Pertama dengan Pasal yang ancamannya lebih berat;

Menimbang, bahwa konsekwensi dari dakwaan yang disusun secara Subsidiaritas adalah apabila dakwaan Primair sudah terbukti, maka dakwaan subsidiair ataupun dakwaan berikutnya tidak perlu dibuktikan lagi karena seluruh unsur dari dakwaan berikutnya sudah terangkum di dalam dakwaan sebelumnya (misalnya dalam dakwaan Primair), sehingga Terdakwa tidak perlu dibebaskan dari dakwaan Subsidiar ataupun dakwaan lain tersebut, akan tetapi apabila dakwaan Primair tidak terbukti, barulah dakwaan selanjutnya yaitu dakwaan Subsidiar akan diperiksa dan apabila terbukti maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut, berbeda halnya dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, memang memberikan kewenangan kepada Majelis Hakim untuk memilih dakwaan mana yang akan diperiksa terlebih dahulu, dengan konsekwensi apabila dakwaan yang dipilih Majelis untuk diperiksa lebih dahulu sudah terbukti, maka majelis memang tidak perlu memeriksa dakwaan lainnya tersebut, akan tetapi guna mengakhiri status Terdakwa dari dakwaan yang sudah terlanjur dituduhkan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa maka Majelis harus juga dalam amarnya menyatakan Terdakwa Tidak terbukti dan membebaskan Terdakwa dari dakwaan alternatif lainnya dari Penuntut Umum tersebut (bandingkan Andi Hamzah, SH dalam bukunya "Surat Dakwaan" dan Yahya Harahap, SH dalam bukunya Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan, hal.399 Edisi Kedua, Pen.Sinar Grafika" serta A.Karim Nasution dalam buku "Masalah Surat Dakwaan Dalam Proses Pidana", Jakarta, Penerbit Percetakan Negara RI, 1982);

Menimbang, bahwa dengan demikian dakwaan Penuntut Umum dalam perkara Terdakwa ini dipandang sebagai Surat Dakwaan yang disusun secara Subsidiaritas bukan dakwaan yang disusun secara Alternatif;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis juga tidak sependapat dengan Penuntut Umum terhadap pengertian dan penerapan Pasal 132 (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang untuk itu Majelis juga akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

- Bahwa penerapan Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ditujukan terhadap suatu perbuatan yang belum selesai (delik percobaan) atau terhadap suatu

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 658/Pid.Sus/2020/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang belum dilaksanakan ataupun telah terjadi (permufakatan jahat-samenspanning) dari suatu delik pokok yang sudah ditentukan secara limitatif dalam Pasal 132 ayat (1) Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tersebut;

- Bahwa apabila suatu delik pokok yang sudah ditentukan secara limitatif dalam Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tersebut telah selesai maka yang diterapkan adalah Pasal dari delik pokok tersebut, jadi tidak lagi mencantumkan Pasal 132 ayat (1), sebab bila tetap dicantumkan akan membuat dakwaan tersebut kabur dan tidak rasionil, sebab tidak mungkin perbuatan pidana yang belum selesai (percobaan) atau perbuatan yang belum dilaksanakan (mufakat jahat) secara bersamaan dilakukan oleh seorang pelaku delik (dader) dalam waktu yang sama, dengan demikian yang diterapkan adalah delik pokok atau Pasal pokok yang diancamkan tersebut yang dapat dikenakan pada seorang Terdakwa;
- Bahwa kelihatannya pemahaman yang hendak diterapkan Penuntut Umum tentang Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah perbuatan yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama sama melakukan tindak pidana, dimana pemahaman ini menurut Majelis adalah keliru atau tidak tepat, sebab apabila untuk menjangkau terhadap delik yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih apabila undang undang khusus tidak mengatur maka diberlakukan Buku I KUHPidana Tentang Aturan Umum Bab V mengenai Penyertaan Dalam Tindak Pidana yang diatur dalam Pasal 55 ayat (1) KUHPidana tentang delik penyertaan (deelneming);

Menimbang, bahwa Majelis berdasarkan uraian pendapat hukum di atas maka yang tepat diberlakukan terhadap perkara tindak pidana narkotika apabila pelakunya 2 (dua) orang atau lebih (incasu perkara Terdakwa ini) adalah ketentuan tentang "penyertaan" (Deelneming) sebagaimana diatur Pasal 55 ayat (1) KUHPidana bukan menerapkan Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian sekedar memperbaiki penerapan Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang diterapkan Penuntut Umum maka seharusnya yang diterapkan adalah Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, oleh karena bentuk dakwaan Penuntut Umum ini akan dipandang sebagai bentuk dakwaan Subsidiaritas, sehingga akan diperiksa

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 658/Pid.Sus/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih dulu Dakwaan Pertama (seharusnya Dakwaan Primair) Penuntut Umum, yaitu melanggar Pasal 114 ayat (2) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Secara tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman;
4. Unsur Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan diperiksa unsur unsur tersebut di atas yaitu sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang. Bahwa Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak menerangkan apa yang dimaksud dengan setiap orang, untuk itu unsur setiap orang disini akan merujuk pengertian yang dimaksud dalam pengertian Barang siapa di dalam KUHP, sehingga yang dimaksud dengan setiap orang adalah ditujukan kepada subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang tidak dikecualikan oleh undang undang yang oleh Penuntut Umum di dakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini, dimana Terdakwa Jainal abidin Nasution adalah memenuhi kriteria sebagai subjek hukum dan identitasnya adalah sesuai dengan orang yang dimaksud Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini, sehingga unsur setiap orang disini sudah cukup terpenuhi;

Ad.2. Unsur pengertian Tanpa Hak atau Melawan Hukum disini menurut Majelis tidaklah sama, dimana pengertian tanpa hak adalah dilekatkan kepada orang orang yang sebenarnya mempunyai kewenangan untuk melakukan suatu perbuatan tertentu dengan memenuhi prosedur yang ditentukan (misal seorang polisi atau TNI dibolehkan memiliki atau menguasai senjata api dengan syarat tertentu atau seorang dokter, apoteker, seorang pasien ketergantungan obat atau pabrik farmasi dibolehkan memiliki atau menguasai narkotika dengan syarat atau prosedur yang ditentukan), sedangkan melawan hukum adalah ditujukan kepada semua orang secara umum bahwa perbuatan tersebut adalah terlarang dilakukan sebab orang tersebut tidak ada secara khusus berhubungan dengan pekerjaan, jabatan, keadaannya atau profesinya;

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 658/Pid.Sus/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



- Bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta yang diperoleh di persidangan Terdakwa bukanlah sebagai orang yang pekerjaannya atau keadaan dirinya mempunyai hubungan dengan obat-obatan khususnya dengan narkoba jenis sabu atau sebagaimana barang-barang yang ditemukan Kepolisian pada hari Terdakwa ditangkap yaitu hari Minggu tanggal 13 Oktober 2019 sekitar jam 01.15. Wib di jalan Nenas 2 Lingkungan I, Kelurahan Suka Ramai, Kecamatan Binjai Barat Kota Binjai di dalam rumah Eka Wahyudi Sembiring karena memiliki narkoba jenis sabu sehingga perbuatan Terdakwa disini adalah perbuatan yang dilarang bagi dirinya, maka perbuatan Terdakwa masuk dalam perbuatan “melawan hukum”, dengan demikian unsur ini juga sudah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap, bahwa Terdakwa Jainal abidin Nasution pada saat ditangkap tidak ada melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman, sehingga dengan demikian unsur ini belum terpenuhi terhadap Terdakwa;

Menimbang, oleh karena salah satu unsur dari Pasal yang didakwakan tidak terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Pertama (seharusnya Primair), sehingga Terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan Pertama (seharusnya Dakwaan Primair) Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian akan diperiksa dakwaan selanjutnya yaitu Dakwaan Kedua (seharusnya dakwaan subsidair) melanggar Pasal 112 ayat (2) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah:

1. Setiap Orang;
2. Secara tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;
4. Unsur Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;

Ad. 1 dan Ad.2. Bahwa unsur “Setiap orang” dan Unsur “secara tanpa hak atau melawan hukum” telah dipertimbangkan Majelis dalam mempertimbangkan



Dakwaan Pertama (seharusnya dakwaan Primair) Penuntut Umum dan pertimbangannya adalah sama, dengan demikian dengan mengambil alih pertimbangan unsur “setiap orang” dan unsur “ dalam dakwaan Pertama (seharusnya dakwaan Primair) Penuntut Umum maka unsur Setiap orang dan unsur secara melawan hukum telah terbukti terhadap diri Terdakwa Jainal abidin Nasution tersebut;

Ad.3.Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta yang diperoleh ternyata Terdakwa Jainal abidin Nasution pada saat ditangkap dan dideledah pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2019 sekitar jam 01.15. Wib di jalan Nenas 2 Lingkungan I, Kelurahan Suka Ramai, Kecamatan Binjai Barat Kota Binjai di dalam rumah dan ditemukan barang bukti berupa berupa 1 (satu) unit panci yang terbuat dari steinlis yang di dalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastik teh warna hijau yang bertulisan China merk Qingshan yang setelah ditimbang beratnya sekitar 4.000 empat ribu) gram dan berdasarkan berdasarkan berita acara Analisis Laboratorium barang bukti Narkoba No. Lab : 11572/ NNF/ 2019 tanggal 24 Oktober 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M.Hutagaol, S.Si. Apt dan Hendrik D Ginting S.Si yang berkesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa **Eka Wahyudi Sembiring, Azhar dan Jainal abidin Nasution** adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I(satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa telah terbukti menguasai narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, dengan demikian unsur ini juga sudah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta yang diperoleh perbuatan Terdakwa Jainal abidin Nasution dalam menguasai narkoba tersebut di atas adalah dilakukan bersama sama dengan temannya yaitu Azhar dan Eka Wahyudi Sembiring, sehingga “*unsur mereka yang melakukan secara bersama sama*”telah juga terpenuhi disini;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana “secara melawan hukum secara bersama sama menyimpan narkotika golongan I bukan tanaman”, sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kedua (seharusnya Dakwaan Subsidiar) Penuntut Umum, oleh karena itu Terdakwa akan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup sedangkan masa pemidanaan yang dijatuhkan lebih lama dari masa Penahanan yang telah dijalani Terdakwa, maka guna memudahkan pelaksanaan putusan ini apabila telah berkekuatan hukum tetap perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan sebelum menentukan status terhadap barang bukti tersebut, Majelis perlu mengemukakan pendiriannya sebagai berikut:

- Bahwa tindakan perampasan terhadap barang bukti adalah pidana tambahan yang disebut dalam pasal 10 sub b ke-2 KUHPidana dan disitu diatur tentang syarat syarat dapat dijatuhkannya pidana perampasan;
- Bahwa Pasal 194 KUHP tentang barang bukti menentukan :
 - a. Barang bukti dirampas untuk kepentingan negara ; atau
 - b. Dimusnahkan;
 - c. Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi
- Bahwa tindakan pemusnahan (vernietiging) dan tindakan dirusak sehingga tidak bisa dipergunakan lagi (onbruikbaar making) adalah tindakan kepolisian (politieele maatregel) yang bermaksud menjaga keselamatan masyarakat jangan sampai barang itu dipakai lagi untuk atau dalam hal melakukan kejahatan dan itu harus ditentukan oleh undang undang tersendiri sebelumnya;
- Bahwa tindakan pidana tambahan “perampasan” dengan tindakan kepolisian “pemusnahan” tidak mungkin dicantumkan dalam satu amar putusan (lihat buku Himpunan Putusan Putusan Pengadilan Tinggi tahun 1997 diterbitkan oleh Dit.Jend.Badan Peradilan Umum dan Peradilan TUN);

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 658/Pid.Sus/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa in casu dalam perkara ini yaitu tentang tindak pidana narkoba mengenai barang bukti telah di atur dalam dalam Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, dimana narkoba sebagai barang terlarang pada prinsipnya harus segera dimusnahkan, hal ini dapat dilihat dari :

- Pasal 92 yang mewajibkan Penyidik untuk segera memusnahkan tanaman narkoba dalam waktu paling lama 2 x 24 jam sejak ditemukan;
- Pasal 101 dan Pasal 136 menyatakan narkoba, prekursor narkoba dan alat atau barang yang digunakan atau yang menyangkut di dalam tindak pidana narkoba serta hasil hasilnya di rampas untuk negara;
- Penjelasan Pasal 101 mengatakan bahwa pasal tersebut adalah untuk menegaskan dalam menetapkan narkoba atau prekursor narkoba yang dirampas untuk negara, hakim memperhatikan ketetapan dalam proses penyidikan tindak pidana narkoba atau prekursor narkoba;

Menimbang, bahwa dengan alasan dan landasan yuridis di atas yang sejalan dengan "Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkoba" Nomor : KEP-165/L.2.11/Epp.1/10/2019 tanggal 24 Oktober 2019 dari Kajari Binjai , maka terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam dengan nomor SIM 085277970925;

Oleh karena telah dijadikan alat untuk melakukan kejahatan narkoba maka akan diperintahkan untuk dimusnahkan;

Sedangkan terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah panci yang terbuat dari stainless yang didalamnya berisikan 4 (empat) bungkus plastik teh warna hijau yang bertuliskan tulisan cina merk Qingshan yang berisikan narkoba jenis shabu dengan berat keseluruhan seberat 4.000 (empat ribu) gram netto;
- 1 (satu) unit Handphone merk nokia warna hitam dengan nomor SIM 081269153331;
- 1 (satu) unit mobil Toyota Inova Warna Hitam dengan nomor polisi BK 1238 JV;
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna putih dengan nomor SIM 081361236733;
- 1 (satu) unit Handphone merk I-Phone warna silver dengan nomor SIM 08133903995;
- 1 (satu) unit mobil Inova Warna Hitam dengan nomor polisi BK 1828 TI;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 658/Pid.Sus/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Oleh karena masih diperlukan dalam perkara lain maka akan diperintahkan diserahkan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain sebagaimana tercantum dalam amar putusan nantinya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara berlangsung Majelis tidak menemukan adanya hal hal yang bisa memberikan alasan pembeda maupun alasan pemaaf terhadap diri Terdakwa, maka Terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dalam diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bisa merusak mental generasi muda;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas peredaran gelap narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 55 KUHP ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Jainal abidin Nasution tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pertama (seharusnya Primair);
2. Membebaskan Terdakwa Jainal abidin Nasution tersebut diatas dari Dakwaan Pertama (seharusnya Primair);
3. Menyatakan Terdakwa Jainal abidin Nasution telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama sama dengan melawan hukum menguasai narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram";

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 658/Pid.Sus/2020/PN Mdn



4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) buah panci yang terbuat dari steinles yang didalamnya berisikan 4 (empat) bungkus plastik teh warna hijau yang bertuliskan tulisan cina merek Qingshan yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan 4.000 (empat ribu) gram netto;
 - 1 (satu) unit Handphone merk nokia warna hitam dengan nomor SIM 081269153331;
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Inova warna hitam dengan nomor polisi BK 1238 JV;
Digunakan dalam berkas perkara an. Eka Wahyudi Sembiring;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna putih dengan nomor SIM 081361236733;
 - 1 (satu) unit Handphone merk I-Phone warna silver dengan nomor SIM 08133903995;
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Inova warna hitam dengan nomor polisi BK 1828 TL;
Digunakan dalam berkas perkara an, Azhar;
 - 1 (satu) unit Handpohone merk Nokia warna hitam dengan nomor SIM 085277970925;
dimusnahkan;
8. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Selasa, tanggal 2 Juni 2020, oleh kami, Tengku Oyong, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Jarihat Simarmata, S.H., M.H., Bambang Joko Winarno, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nikson Hutasoit, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Rita Suryani Sinulingga, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Jarihat Simarmata, S.H., M.H.

Tengku Oyong, S.H., M.H.

Bambang Joko Winarno, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nikson Hutasoit, SH

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 658/Pid.Sus/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25